



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 2. Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Para Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala UPT, Kepala Sekolah SMAN/SMKN, SLBN dan Jajarannya Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR **44** TAHUN 2025

TENTANG

PENERTIBAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka menertibkan penggunaan kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)	Ket
1.	Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) Unit	Sedan/Jeep	2.700 cc	
2.	Wakil Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) Unit	Sedan/Minibus	2.500 cc	
3.	Pejabat Eselon I	1 (satu) Unit	Sedan/Jeep	2.700 cc	
4.	Pejabat Eselon II	1 (satu) Unit	- Sedan/Minibus (Bensin), atau - Minibus (Solar)	2000 cc 2.500 cc	Salah satu
5.	Pejabat Eselon III	1 (satu) Unit	- Minibus (Bensin), atau - Minibus kendaraan operasional (Solar)	1.600 cc 2.500 cc	Salah satu
6.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) Unit	Sepeda Motor	200 cc	

b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/lapangan

Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan kapasitas/Isi silinder (maksimal) 2.500 (solar) disediakan dan dipergunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

c. Pengajuan Kebutuhan Kendaraan

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membutuhkan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, dapat mengajukan telaahan staf kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang memuat paling sedikit:

1. Data jumlah kendaraan yang tersedia di SKPD;
2. Uraian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan

3. Alasan kebutuhan kendaraan operasional jabatan dan/atau kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

d. Mekanisme Pengadaan

Pengadaan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) dilakukan melalui satu pintu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan persetujuan/ijin dari Gubernur Sulawesi Tengah.

e. Penutup

Pada saat Surat Edaran Ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 3 NOVEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID